



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan produksi tembakau, industri pengolahan tembakau dan penertiban cukai tembakau telah dialokasikan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 kepada Pemerintah Kota / Kabupaten lewat Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa dalam upaya efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kata terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/08 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/08 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2008**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dialokasikan dalam Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan pengaturan penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi kentuan di bidang Cukai, dan / atau;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana kegiatan untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

BAB II

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 3

- (1) Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :
 - a. standardisasi kualitas bahan baku;
 - b. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
 - c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
 - d. penanganan panen dan pascapanen bahan baku; dan/atau;
 - e. penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana kegiatan untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Bagian Kedua

Pembinaan Industri

Pasal 4

- (1) Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :
 - a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
 - b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 - d. pemetaan industri hasil tembakau;

- e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
 - f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan/atau;
 - g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises* (GMP).
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana kegiatan untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Pasal 5

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi (registrasi mesin/peralatan mesin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya mencakup data :

- a. jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya;
- b. identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (merek, type, kapasitas, asal negara pembuat);
- c. Identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau; dan
- d. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.

Pasal 6

- (1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.
- (2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor izin usaha industri;
 - b. lokasi/alamat pabrik (jalan/desa, kota/kabupaten, dan provinsi);
 - c. realisasi produksi;
 - d. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
 - e. realisasi pembayaran cukai;
 - f. wilayah pemasaran;
 - g. jumlah, merek, type, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
 - h. jumlah alat linting; dan
 - i. asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkih).
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana kegiatan untuk menyusun, mengadministrasikan dan memutakhirkan database industri hasil tembakau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Pembinaan Lingkungan Sosial**

Pasal 7

- (1) Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum; dan/atau
 - d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana kegiatan untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

**Bagian Keempat
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**

Pasal 8

- (1) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.
- (2) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidentil.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana kegiatan untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**

Pasal 9

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
 - c. pengumpulan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran.

- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, atau etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai kegiatan dimaksud menyampaikan informasi secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana kegiatan untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai tembakau dimaksud dalam Pasal 2 kepada Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator kegiatan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota lewat Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada awal tahun.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator kegiatan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator kegiatan membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan laporan konsolidasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota.
- (3) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 10 dan tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS ALOKASI PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 13

- (1) Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas laporan alokasi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi / unit terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Atas hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Walikota.
- (5) Berdasarkan laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota dapat :
 - a. meminta penjelasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam hal terjadi indikasi penyalahgunaan alokasi anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi indikasi penyimpangan penggunaan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai, indikasi penyimpangan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 14

- (1) Atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (2) Termasuk dalam kategori menyalahgunakan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

Sanksi berupa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah terindikasi menyalahgunakan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak terbukti menyalahgunakan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau maka sanksi berupa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dicabut.
- (2) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang penyalurannya ditangguhkan dapat disalurkan kembali pada periode penyaluran berikutnya sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

Sanksi berupa penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah telah 2 (dua) kali diberikan sanksi dengan penangguhan penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau, maka penyaluran berikutnya dihentikan; atau.
- b. dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah terbukti terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) maka penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau berikutnya dihentikan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Terhadap penggunaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Agustus 2008

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 15 Tahun 2008

Tanggal : 30 Agustus 2008

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SKPD :**

Periode :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD